



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Telp. (0766) 22650 Fax. (0766) 23438
BENGKALIS (28712)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Nomor : 800 /KPTS-DISDIK/2009/63/

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 10
KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 10 Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkulu perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional.
 - b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 10 Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkulu perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun Standar Nasional Pendidikan
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2008 tentang Boban Kerja Guru dan Pengawas Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri 10 Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkulu untuk menyelenggarakan pendidikan
- Kedua** : Proses pembelajaran dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan mengacu pada kurikulum yang ditetapkan secara nasional yang tertuang pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional
- Ketiga** : Surat Izin Operasional ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila dalam penyelenggaraan dan pengelolaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : BENGKALIS
PADA TANGGAL : 6 Februari 2009



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS**

Drs. SYA'ARI, M.P
PEMBINA TK. I
NIP. 131577326

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Bupati Bengkulu di Bengkulu
- 2. Kepala BKD Kabupaten Bengkulu di Bengkulu
- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu di Bengkulu



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Telp. (0766) 22650 Fax. (0766) 23438
BENGKALIS (28712)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Nomor : 800 /KPTS-DISDIK/2013/AL

TENTANG

**IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN SEKOLAH DASAR NEGERI 10 SEPAHAT
KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 10 Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkulu perlu dikeluarkan **Surat Izin Penggunaan Bangunan**.
 - b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 10 Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkulu perlu dikeluarkan **Surat Izin Penggunaan Bangunan**.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun Standar Nasional Pendidikan
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2008 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** :
: Memberi **Izin Penggunaan Bangunan** kepada Sekolah Dasar Negeri 10 Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkulu untuk menyelenggarakan pendidikan
- Kedua** : Proses pembelajaran dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan mengacu pada kurikulum yang ditetapkan secara nasional yang tertuang pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional
- Ketiga** : **Surat Izin Penggunaan Bangunan** ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila dalam penyelenggaraan dan pengelolaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : BENGKALIS
PADA TANGGAL : 4 Januari 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS



H. HERMAN SANI, SH, M. SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560318 198903 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Bupati Bengkulu di Bengkulu
- 2. Kepala BKD Kabupaten Bengkulu di Bengkulu
- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu di Bengkulu